



**PUTUSAN**

**Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK - , tempat dan tanggal lahir, Malaysia, 12 Maret 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone -, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, NIK - , tempat dan tanggal lahir, ayakumbuh, 09 November 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Nomor Handphone -, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2020 telah mengajukan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk tanggal 06 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 11 November 2016, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor-, tanggal 11 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama, ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, lahir tanggal 17 Juli 2017;
4. Bahwa sejak bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat ingin memisahkan Tergugat dari Penggugat;
  - 4.2. Tergugat kurang menghargai orang tua Penggugat, sebagaimana mestinya ibu mertua bagi Tergugat;
  - 4.3. Tergugat sering bersikap egois kepada Penggugat, yakni Tergugat jarang sekali mendengarkan perkataan Penggugat, bahkan Tergugat sering menyalahkan Penggugat ketika terjadi permasalahan dalam rumah tangga;
5. Bahwa pertengkaran sering terjadi dengan alasan yang sama, Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;
6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 07 April 2019, yang disebabkan karena ketika itu orang tua Tergugat menelpon Tergugat dan menyuruh Tergugat pulang ke rumahnya, akan tetapi setelah Tergugat kembali dari rumah orang tuanya, Tergugat tiba-tiba menyuruh Penggugat untuk pergi rumah orang tuanya, guna menyelesaikan masalah, dan Penggugatpun menolak, karena Penggugat merasa tidak ada masalah dengan orang tua Tergugat tersebut, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 tahun 3 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kota Payakumbuh, sedangkan Tergugat sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Tergugat ada memberi nafkah untuk anak;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Surisman tanggal 14 Juli 2020 sebagaimana laporan tanggal 21 Juli 2020 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir dan telah dipanggil pula secara resmi dan patut namun Tergugat tidak pernah lagi hadir di muka persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal 11 November 2016, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana bukti P;

**B. Saksi:**

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi mengaku Ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 11 November 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah saksi di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar kemudian berbaik lagi, di samping itu Tergugat pernah pula bercerita kepada saksi, Penggugat sudah diam-diam saja (berselisih) dengan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat lebih mementingkan keluarganya dibandingkan rumah tangganya hal tersebut terlihat (seperti Tergugat baru pulang dari heler pada hal heler tersebut di rumah orangtua Tergugat sampai di rumah Penggugat langsung ditelepon oleh orangtua Tergugat untuk pulang kembali maka Tergugat akan langsung kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Penggugat sudah menyediakan makan untuk Tergugat sehingga Penggugat merasa tidak dihargai oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah membela Penggugat di depan keluarganya dan Tergugat kurang menghargai saksi selaku mertua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer SD 05 Payakumbuh, tempat tinggal di Kota Payakumbuh. Saksi adalah Saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan Tergugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Richi;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 11 November 2016 di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kota Payakumbuh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena orang tua Tergugat ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat juga kurang tegas sehingga apabila terjadi masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat memilih ikut keluarganya dibanding membela Penggugat;
- Bahwa saksi juga pernah bercerita dengan ibu Tergugat bahwa menurut ibu Tergugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat susah dimasuki kemudian selama ini hubungan orang tua Tergugat dan orang tua Penggugat juga agak renggang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 tahun lebih;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena tidak mendapat respon dari Tergugat dan keluarga Tergugat

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi lagi di persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan, Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Drs. H. Surisman. sebagaimana laporan mediator tanggal 21

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sejak bulan Oktober 2018, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban dari Tergugat tidak dapat didengar karena setelah mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 November 2016 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Payakumbuh serta pembuatannya sengaja dibuat untuk

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai Ibu kandung dan Saudara sepupu Penggugat serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Keluarag Tergugat ikut campur dalam rumah tangag Pengguagt di samping Tergugat tidak bisa bersikap tegas dalam rumah tangagnya kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar lebih dari 1 (satu) tahun lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sejak tanggal 11 November 2016 hingga sekarang tidak pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Tergugat ikut campur dalam

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk





rumah tangga Penggugat dan Tergugat di samping itu Tergugat tidak bisa bersikap tegas dalam rumah tangganya;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) tahun;

4. Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetapi tidak mendapat respon dari keluarga Tergugat sehingga upaya damai tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap untuk rukun kembali dengan Tergugat, hal tersebut menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan *tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka jika perkawinan Penggugat dengan Tergugat diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

**مِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang demikian keadaannya tidak akan mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat, sementara itu suatu kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fikih:

- الضّرر يزال

*"Kemudharatan itu harus dihilangkan".*

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian keadaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik yang lebih mengandung kemanfaatan dan atau kemaslahatan baik itu bagi Penggugat ataupun Tergugat. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang termaktub dalam kitab Hikmatut Tasyri Wafalsafatuh halaman 57, yang berbunyi:

- انّ الشارع الحكيم أحل الطّلاق وكرهه الا اذا كان لمصلحة تعود علي الرّجال او علي المرأة او عليهما معا

*"Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menghalalkan perceraian namun mencelanya kecuali perceraian yang mengandung kemaslahatan bagi suami atau istri atau bagi keduanya".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang yang dekat Penggugat yaitu Ibu kandung dan Saudara sepupu Penggugat oleh karena itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1441 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**, sebagai ketua majelis, **Dra. Indrayunita** dan **Efidatul Akhyar, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Mulyani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat..

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 194/Pdt.G/2020/PA.Pyk



**Dra. Indrayunita**

**Dra. Hj. Wadi Dasmi, M.Ag**

Hakim Anggota

**Efidatul Akhyar, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Mulyani, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp210.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);